

## Dokumen Kualifikasi Secara Elektronik

## Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha

Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur



## DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: 602/01/ULP.KT-MALOY/Bapp/2015

Tanggal: 23 Februari 2015

#### untuk

Pengadaan Pekerjaan

Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2 (Lanjutan)

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran: 2015



#### BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya
- B. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :

- Jasa Konsultansi	: jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian terte	entu
	diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya	olah
	diberbagai bidang keminaan yang mengadamakan adanya	•

pikir (brainware);

HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- Kemitraan/Kerja Sama : kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak Operasi(KSO) mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas

berdasarkan perjanjian tertulis;

- LDP : Lembar Data Kualifikasi

- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan

pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I

yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat

diakses melalui website LPSE;

- Form Isian Elektronik : tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis

berisi komponen isian yang dapat diinput oleh

pengguna aplikasi;

- Form Isian Elektronik Data

Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data

kualifikasi;

- E-Seleksi : Proses seleksi umum dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010

beserta perubahan dan aturan turunannya. Semua istilah "seleksi"

pada dokumen ini merujuk pada pengertian "e-seleksi".

- C. Seleksi *Umum* dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDK.
- D. Seleksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Seleksi dengan prakualifikasi melalui alamat *website Pemerintah Daerah*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.



## BAB II. PENGUMUMAN SELEKSI

Pengumuman Seleksi tercantum dalam pada aplikasi SPSE



## BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

#### A. Umum

#### 1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi) atau Kemitraan/KSO.
- 1.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut.
- 1.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

#### Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini.
- 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
  - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
  - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  - c. gugatan secara perdata; dan/atau
  - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA

#### 3. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi:
  - a. Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama:
  - Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
  - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
  - d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan

- Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Seleksi.
- e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lainnya yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 3.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
- 4. Satu Data Kualifikasi tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.

5. Berlakunya Kualifikasi

Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.

- 6. Biaya Kualifikasi
- 6.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
- 6.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

#### B. Dokumen Kualifikasi

- 7. Isi Dokumen Kualifikasi
- 7.1 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
  - a. Umum;
  - b. Pengumuman prakualifikasi;
  - c. Instruksi Kepada Peserta;
  - d. Lembar Data Kualifikasi;
  - e. Pakta Integritas (untuk KSO);
  - f. Isian Data Kualifikasi untuk (untuk KSO);
  - g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
  - h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
  - i. Bentuk perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi (KSO).
- 7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta.
- 8. Bahasa Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

- 9. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)
- 9.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 9.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran
- 9.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen kualifikasi.
- 9.4 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 9.5 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

- 9.6 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia Jasa Konsultansi tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 9.7 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 9.8 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

#### 10. Perubahan Dokumen Kualifikasi

- 10.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum Dokumen Kualifikasi.
- 10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.
- 10.3 Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen kualifikasi melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan Data kualifikasi
- 10.4 Peserta dapat mengunduh (download) file Adendum Dokumen Kualifikasi (apabila ada) melalui aplikasi SPSE.
- 10.5 Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan/penyampaian Data Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.

#### C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi

Bentuk Data Kualifikasi Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE

- 12. Pakta Integritas
- 12.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 12.2 Dengan mendaftar sebagai peserta pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.
- 13. Pengisian Dokumen Kualifikasi
- 13.1 Pengisian Data Kualifikasi:
  - a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik,

peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I; dan
- 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- d. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 13.2 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 13.3 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

#### D. Penyampaian Data Kualifikasi

- 14. Penyampaian Data Kualifikasi
- 14.1 Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 14.2 Apabila berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi, Pokja ULP menganggap ada kekurangan data kualifikasi maka Pokja ULP meminta kepada peserta untuk melengkapi kekurangan data tersebut dan peserta memenuhi permintaan Pokja ULP tersebut paling lambat sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi.
- 14.3 Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 13.2 melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 15. Data Kualifikasi
- 15.1 Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
- 15.2 Setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi, aplikasi SPSE menolak setiap Data Kualifikasi yang akan dikirim



#### E. Evaluasi Kualifikasi

16. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Koreksi Aritmatik

Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja ULP pada aplikasi SPSE.


17. Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya

- Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Data Kualifikasi yang dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi, yang terdiri dari:
  - a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
  - b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab 17.2 VIII Dokumen Kualifikasi ini.
- 17.3 Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 17.4 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
- 18. Pembuktian Kualifikasi
- Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek.
- 18.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline).
- Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat 18.3 dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
- Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila peserta sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan 18.6 data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, kurang dari 3 (tiga) maka seleksi dinyatakan gagal.

#### F. Hasil Kualifikasi

- 19. Penetapan Hasil Kualifikasi
- 19.1. Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (shortlist) paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan peringkat terbaik.
- 19.2. Pokja ULP menginputkan daftar pendek sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 pada aplikasi SPSE.
- 20. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi

Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui aplikasi SPSE sebagaimana yang tercantum dalam LDK.




- 21.1 Peserta seleksi yang memasukkan Dokumen Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dan dapat ditembuskan secara offline kepada PPK, PA/KPA, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDK.
- 21.2 Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi dianggap sanggahan tersebut tidak memenuhi syarat.
- 21.3 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
  - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Peraturan Presiden No.
     54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
  - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 21.4 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah menerima surat sanggahan.
- 21.5 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.
- 21.6 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis, disampaikan kepada kepada PA/KPA, PPK atau atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
- 21.7 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara *online* melalui aplikasi SPSE dan/atau Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara *online* melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 21.8 Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi

#### 22. Kualifikasi Ulang

- 22.1 Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi.
- 22.2 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses seleksi.

#### 23. Pengunduhan (download) Dokumen Pemilihan

Peserta yang masuk dalam daftar pendek dapat mengunduh (download) Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.



A. Lingkup Kualifikasi Nama Pokja ULP : Pokja Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan

Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2

(Lanjutan) Bappeda Prov. Kaltim.

Alamat Pokja ULP : Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda Alamat Website : http://bappeda.provkaltim.go.id Alamat Website LPSE : http://lpse.kaltimprov.go.id/

Nama Paket Pekerjaan : Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2

(Lanjutan)

B. Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, DPA **Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional** – Bappeda Prov. Kalimantan Timur

C. Jadwal Pra Kualifikasi Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D. Persyaratan Kualifikasi

- 1. peserta harus memiliki **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Perencanaan Penataan Ruang Sub Bidang Jasa Perencanaan Wilayah (PR102)**;
- 2. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
- 3. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan);
- 4. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak:
- 5. memiliki pengalaman pada pekerjaan terkait **Penyusunan Site Plan Skala Kawasan,** terdiri dari:
  - a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis) dengan bobot 45%;
  - Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 45%;
  - c. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan bobot **5**%;
  - d. Domisili Perusahaan Induk di Provinsi Kalimantan Timur dengan bobot 5%:
  - e. jumlah a), b), c), dan d)sama dengan 100%.
- 6. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: **Tidak diperlukan**
- E. Sanggahan Kualifikasi:
- 1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.
- 2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi (offline) ditujukan kepada:

a. PPK : Kabid Ekonomi - Bappeda Prov. Kaltim

b. PA : Kepala Bappeda Prov. Kaltimc. APIP : Inspektorat Provinsi Kaltim

3. Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Kaltim



## BAB V. PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Integritas Badan Usaha Dengan / Tanpa Kemitraan]

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]


#### **PAKTA INTEGRITAS**

Ka	ımi yang bertanda	tangan di bawa	h ini:	
1.	Nama No. Identitas Jabatan		ma wakil sah badan usaha] si no. KTP/SIM/Paspor]	
	Bertindak untuk dan atas nama		a/Koperasi/Kemitraanuai dan cantumkan nama]	
2.	Nama No. Identitas Jabatan		ma wakil sah badan usaha] si no. KTP/SIM/Paspor]	
		: PT/CV/Firm cantumkan r		[pilih yang sesuai dan
3.	[dan seterusn	ya, diisi sesuai d	lengan jumlah anggota kemitraan]	
Ka	dimantan Timur, o tidak akan mela akan mengikuti hasil kerja terba apabila melang	lengan ini meny kukan praktek I proses pengad iik sesuai ketent gar hal-hal yan ratif, menerima	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (K aan secara bersih, transparan, da auan peraturan perundang-undang g dinyatakan dalam PAKTA INTI sanksi pencantuman dalam Daft	KN); n profesional untuk memberikan gan; EGRITAS ini, bersedia menerima
	[tempat], _	[tanggal]	[bulan] 20_[tahun]	
	[Nama Peny	edia]	[Nama Penyedia]	[Nama Penyedia]
	<u>[tanda tang</u> [nama lengl		[tanda tangan]. [nama lengkap]	[tanda tangan]. [nama lengkap]
[ca	antumkan tanda ta	angan dan nama	setiap anggota Kemitraan]	



## BAB VI. ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE



## [FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya	a yang ber	tanda tangan di b	oawah ini:							
Nan	na		:	_[nama wa	kil sah j	jika b	adan usa	aha]		
No. Identitas		:	_[diisi deng	gan no. 1	KTP/	SIM/Pas <sub>i</sub>	por]			
Jaba	ntan		:	_[diisi sesud	ai jabat	an]				
	tindak unt atas nama		:	[d	liisi nan	na ba	dan usah	a]		
Alaı	nat		:	_						
Tele	epon/Fax		:							
Ema	ail		:	_						
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	Kemitraa saya bul tanggung cuti dilua saya tidal saya tida terkait, la badan us pengadila salah sati Hitam; data-data	n, maka ditamba kan sebagai pe kan K/L/D/I ditu r tanggungan K/ k sedang menjala k sedang dan tio angsung maupun saha yang saya an, tidak pailit, da	h Surat Perygawai K/L lis sebagai (L/D/I"]; ani sanksi p dak akan te tidak langs wakili tida an kegiatar aa pengurus	janjian Kem /D/I [bagi berikut : "S idana; erlibat perte tung dalam ik masuk d n usahanya s badan usa	nitraan, i pegav Saya mo entanga proses dalam I tidak so aha yan	/Kerj wai erupo nn ke peng Dafta edang	a Sama C K/L/D/I akan peg pentinga adaan in r Hitam, g dihenti va wakili	Operasi. yang nawai K, an deng ni; tidak kan;	Sama Operasi. Jik ]; sedang cuti dilud /L/D/I yang sedan an para pihak yan dalam pengawasa nasuk dalam Dafta	ar ng ng
		ma Badan Usaha			:	,				
	2. Sta	itus			:		Pusat		Cabang	
	3. No E-l Ala	amat Kantor Pusat . Telepon . Fax Mail amat Kantor Caban . Telepon			: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
	4. No	. Fax Mail			: : :		 			
B. I	Landasan	Hukum Pendiri	an Badan U	Jsaha						
	1. Ak a. b. c. d. d.	ta Pendirian Perus Nomor Tanggal Nama Notaris Nomor Pengesaha dan HAM. (untuk y rubahan Terakhir	sahaan/Angg n Kementeri ang berbenti Akta Pendiri	garan Dasar I an Hukum uk PT)	Koperas : : :	i 				
	Pe	rusahaan /Anggar	an Dasar							

a. Nomor	:	ļ
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum	:	
dan HAM. (untuk vang berbentuk PT)		

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha		

#### D.Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha	:Tanggal
2.	Masa berlaku izin usaha	:
3.	Instansi pemberi izin usaha	:
4.	Kualifikasi Usaha	:
5.	Kualifikasi Usaha	•

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	No. Surat Izin	:Tanggal	
2.	Masa berlaku izin	:	
3.	Instansi pemberi izin	:	

#### F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

บา	ıa	
Pa		

۷.	ı aja	117						
	a.	Nomor	Pokok Waj	ib Pajak		:		
	b.	Bukti terakhi	laporan	Pajak	Tahun	:	Notanggal	

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

<u> </u>	100 1 01 0 0 11 01 11 01	T OTTUBUL MITTER	oup suman asa				
No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. DataFasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [apabila diperlukan]

	Dutai asiiitas <sub>i</sub> i ci ait	ituii, i cii	enghapan y	ung me	idantang tapa	ibila diper	lakanj	
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

No	Nama	Bidang/Sub	Ruang	Lolvasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
No.	Paket Pekerjaan	Bidang Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### J. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih).

Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No	Nama Paket			Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
	Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K. Data Pekeriaan yang sedang dilaksanakan

	K. Data i ekeijaan yang sedang anaksanakan								
No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
		Pekerjaan		Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],[tanggal] [bulan] 20 [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi
 [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meteraj Rn 6 000 -

(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]

tanda tangan]



I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*)

#### II. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

#### A. Administrasi

- 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
- 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
- 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan *e-mail* kantor pusat yang dapat dihubungi.
- 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan *e-mail* kantor cabang badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

#### B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nomor, tanggal, nama Notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
- 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada pembuktian kualifikasi peserta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan terakhir.

#### C. Pengurus Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
- 2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha.

#### D. Izin Usaha

Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan perturan perundang-undangan. Untuk persyaratan perizinan bagi penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal penyedia jasa.

#### Tabel Izin Usaha

- 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- 4. Diisi dengan kualifikasi usaha
- 5. Diisi dengan klasifikasi usaha

#### E. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan)

- 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

## F. Data Keuangan

- 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/paspor, alamat pemilik saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero.
- Pajak
  - a. Diisi NPWP badan usaha.

b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan

[Persyaratan pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitivie Bidding)].

### G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap)

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3),jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat keterangan terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis yang diperlukan.

- H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan (jika disyaratkan oleh Pokja ULP)

  Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.
- I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir dengan Subbidang Paket Pekerjaan yang Dikompetisikan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

J. Data Pengalaman Perusahaan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih).

Diici dangan nama paket pekerjaan leksei tampat pekerjaan pekerjaan nama di

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir, untuk Penyedia yang telah berdiri kurang dari 3 tahun atau lebih. Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir.



## Surat Perjanjian Kemitraan/KSO

# SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN / KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

per	enubungan dengan seleksi pekerjaan Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Taha embukaan penawarannya akan dilakukan di pada tangga aka :	
	[nama peserta 1], [nama peserta 2], [nama peserta 3], [dan seterusnya],	
	ermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak seca alam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).	ıra bersama-sama
Ka	ami menyetujui dan memutuskan bahwa,	
1.	Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraa	an/KSO adalah
	b. Menunjuk [nama peserta 1] sebagai perusaha firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untukemitraan/KSO.	ık dan atas nama
	<ul> <li>Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ke kontrak.</li> </ul>	
2.	Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSe [nama peserta 1] sebesar % ( persen), [nama peserta 1] sebesar % ( persen), persen), dan seterusnya.	O adalah:
3.	Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bag tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dekemitraan/KSO.	
4.	Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah kemitraan/KSO ini tidak akan diubah kepenawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetuju dahulu dari Panitia Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK bersama secara tertulis dari masingmasing anggota kemitraan/KSO.	an tertulis terlebih () dan persetujuan
5.	Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggo akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksana ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, ta peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, tele	an dari perjanjian nda terima, daftar
6.	Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO [nama wakil peserta yang diber kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari [	i kuasa] dalam [nama



		erta 3][dan se uan dalam semua dokumen yan	eterusnya] sehubungan dengar ng akan di tandatangani.			
7.	Perjanjian ini akan berlaku s	sejak tanggal ditandatangani.				
8.	Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidal dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.					
9.	Perjanjian ini dibuat dalam rangkap () yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.					
			membubuhkan tanda tangan d bulan , tahur			
	Penyedia 1	Penyedia 2	Penyedia 3			
	()	()	()			
		Dan seterusnya				
		()				



#### BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
  - penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur;
     dan
  - 2. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
  - 2. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
  - 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
    - [Persyaratan perpajakan dikecualikian untuk Penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)];
  - 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
  - 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;
  - 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
  - 10. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
    - a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
    - b. evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 8 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan:
  - 11. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut;
  - 12. [bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi wajib di akta notariskan]
- C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi.

- D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta sebagai berikut:
  - 1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis;

Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D angka 2 Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NP X = \frac{JPP X}{JPP Tertinggi} \times 100 \times Bobot Sub Unsur$$

#### Keterangan:

X = Nama perusahaan peserta kualifikasi

NP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumah Pengalaman Perusahaan

#### Contoh:

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis	Bobot (40-55%)	Nilai Pengalaman
1	2	3	4
PT. A	20	40%	$\frac{20}{40} \times 100 \times 40\% = 20$
PT. B	10	40%	$\frac{10}{40} \times 100 \times 40\% = 10$
PT. C	40 (tertinggi)	40%	$\frac{40}{40} \times 100 \times 40\% = 40$

- 2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan **nilai kontrak tertinggi.** Nilai kontrak tertinggi yang sama degan atau lebih besar dari HPS diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan). Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan. Rumusan perhitungan sebagai berikut:
  - a) Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS.

$$NKPS = (Bobot \times 100)$$

b) Untuk nilai kontrak kurang dari HPS.

$$NKPS = \frac{Nilai \ Kontrak \ Tertinggi}{HPS} \times 100 \times Bobot$$



NKPS = Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis

Contoh:

HPS = Rp 500.000.000,

Nama Perusahaan	NPT (Rp)	Bobot (35-45%)	NKPS
1	2	3	4
PT. A	1.000.000.000	45%	45
PT. B	550.000.000	45%	45
PT. C	400.000.000	45%	36

3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota; Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPL X = \frac{JPPL X}{JPPL Tertinggi} \times 100 \times Bobot Sub Unsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan

NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

#### Contoh:

a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, yang berada di Provinsi Y.

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota ————	Bobot (5-15%)	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)
1	2	3	4
PT. A	10 (tertinggi)	10%	$\frac{10}{10} \times 100 \times 10\% = 10$
PT. B	6	10%	$\frac{6}{10} \times 100 \times 10\% = 6$
PT. C	8	10%	$\frac{8}{10} \times 100 \times 10\% = 8$

b) Lokasi pekerjaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Untuk jumlah paket pengalaman sejenis di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tidak dibedakan wilayah administrasi di bawahnyanya.

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis di Provinsi Kalimantan Timur	Bobot (5-15%)	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)
1	2	3	4
PT. A	10 (tertinggi)	10%	$\frac{10}{10} \times 100 \times 10\% = 10$
PT. B	6	10%	$\frac{6}{10} \times 100 \times 10\% = 6$
PT. C	8	10%	$\frac{8}{10} \times 100 \times 10\% = 8$

4. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota). Contoh:

a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, Provinsi Y.

Nama	Domisili	Bobot	Nilai Domisili
Perusahaan	Perusahaan Induk	(5%)	(Bobot x 100)
1	2	3	4
PT. A	Provinsi Y	5%	5
PT. B	Kabupaten X	5%	5
PT. C	Provinsi DKI	5%	0

b) Lokasi pekerjaan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Nama Perusahaan	Domisili Perusahaan Induk	Bobot (5%)	Nilai Domisili (Bobot x 100)
1	2	3	4
PT. A	Provinsi Y	5%	0
PT. B	Kabupaten X	5%	0
PT. C	Provinsi DKI	5%	0

5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100% Contoh:

Nama Perusahaan	Nilai Pengalaman	NKPS	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kot a	Nilai Domisili*)	Total
	Bobot 40%	Bobot 45%	Bobot 10%	Bobot 5%	100%
1	2	3	4	5	6
PT. A	20	45	10	5	80
PT. B	10	45	6	5	66
PT. C	40	36	8	0	84

<sup>\*)</sup> Lihat contoh pada angka 4 huruf a)

- F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.
- G. Apabila tidak ada yang memenuhi Persyaratan Teknis kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- H. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
  - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
  - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- I. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- J. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.
- K. Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi.